BAB IV

TINJAUAN TERHADAP PENGALIHAN PENGELOLAAN WAKAF MASJID BASYARUDDIN KEPADA PEMERINTAH DESA BOGEM MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Terhadap Kronologi dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Pengalihan Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Islam

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, didapati bahwa ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya kasus pengalihan pengelolaan wakaf kepada pemerintah Desa Bogem. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengalihan tersebut:

1) Faktor Kewarisan

Dalam buku Fiqh lima Madzhab disebutkan tentang pengertian wakaf yaitu sejenis pemberian yang pelaksanaanya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal. Lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan menahan (pemilikan asal) ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan atau sejenisnya.

¹ Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, 635.

Berdasarkan dari kutipan diatas seharusnya para ahli waris tidak boleh untuk memperebutkan wakaf Masjid Basyaruddin untuk dijadikan sebagai harta warisan. Karena dari kronologi awal bahwa wakaf Masjid Basyaruddin sudah diwakafkan kepada pihak keluarga (wakaf ahli). Sehingga keinginan ahli waris untuk menguasai atau merubah peruntukkan wakaf Masjid Basyaruddin menjadi harta waris tersebut tidak diperbolehkan.

Begitupula jika para ahli waris berkehendak untuk merubah peruntukkan wakaf masjid Basyaruddin menjadi harta waris maka hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Oleh sebab itu langkah kesepakatan para pihak keluarga untuk mengangkat seorang wāqif diantara mereka untuk mewakafkan masjid tersebut dan dikelola tidak hanya oleh keluarga tetapi juga masyarakat umum adalah tepat. Hal ini untuk mencegah para pihak melakukan perubahan peruntukan wakaf Masjid Basyaruddin.

2) Perbedaan pemahaman keagamaan antar keluarga.

Tidak seharusnya perbedaan pemahaman keagamaan antar keluarga menjadi hal yang merusak tali persaudaraan. Terlebih lagi jika semua pihak

memahami bahwa tujuan dari wakaf pada masa *mbah* Basyaruddin adalah untuk menumbuhkan semangat beribadah kepada Allah SWT.

Artinya: Berpegang tegulah kalian dengan tali agama Allah, dan janganlah bercerai berai.... (Al-Imran 103)

Semenjak masjid tersebut telah resmi diwakafkan maka hendaklah para ahli waris menyerahkan sepenuhnya pengelolaan masjid kepada nāzir. Meskipun tidak ada larangan bagi ahli waris untuk mengelola wakaf masjid tersebut selam dia mampu. Akan tetapi jika melihat dari latar belakang diwakafkannya masjid tersebut maka untuk menghindari adanya perselisihan, hendaklah diserahkan sepenuhnya untuk dikelola nāzir. Hal ini berdasarkan pendapat Imam Syafi'i bahwa menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya, dan barang tersebut lepas dari penguasaan si wāqif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan agama.²

Oleh sebab itu sudah seharusnya para ahli waris menyerahkan sepenuhnya pengelolaan wakaf masjid tersebut kepada si nāzir dan menghindari adanya unsur wāqif yang menjadi nāzir. Seperti pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa "Pewakaf tidak boleh menjadikan keuasaan atas barang yang diwakafkan tersebut dalam tangannya sendiri, agar jangan sampai seolah-olah dia mewakafkan untuk dirinya sendiri, atau barang

² Asy Syarbini Muhammad Al-Khatib, *Mughni Muhtaj*, Juz II, (Mesir: Mushtafa al Babi al Halabi, 1958), 376.

tersebut terlalu lama berada dalam kekuasaanya, sehingga dia lupa bahwa barang tersebut adalah harta wakaf".3

Kemudian pengakuan dari Sdr. Yazid bahwa dirinya telah mendaptkan wasiat dari nāzir yang sudah meninggal dunia untuk mengelola wakaf masjid Basyaruddin adalah tidak berdasar. Karena hal yang demikian tersebut membutuhkan 2 (dua) orang saksi yang melihat proses pewasiatan tersebut. Hal tersebut berdasarkan KHI Pasal 195. Sedangkan Sdr. Yazid tidak mampu menghadirkan saksi. Selain itu tindakan Sdr. Yazid yang menguasai sertifikat wakaf sudah mengarah kepada tindakan pidana.

3) Tidak berfungsinya nāzir secara optimal.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa nāzir yang ada, yang berjumlah 5 (lima) orang belum berjalan secara maksimal. Sehingga ada kecendrungan bahwa masjid tersebut dikuasai oleh keluarga nāzir itu sendiri. Hal inilah yang juga memicu adanya kecemburuan diantara keluarga dalam mengelola masjid sehingga menimbulkan perselisihan.

Saat ini nāzir wakaf masjid Basyaruddin hanya tinggal 2 (dua) orang yang masih hidup, yaitu Sdr. Salamun dan Sdr. Sudikna. Sedangkan ketiga lainnya sudah meninggal dunia. Termasuk Sdr. Zainuddin yang paling mengerti kondisi masjid Basyaruddin. Adapun kedua orang tersebut sudah lanjut usia. Bahkan dalam upaya komunikasipun beliau merasa kesulitan.

³ Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 659.

Padahal kewajiab utama bagi seorang nāzir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancurannya. Dan dapat berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri.

Oleh sebab itu agar fungsi wakaf itu dapat dicapai maka dalam kasus ini perlu adanya pergantian kepengurusan nāzir kembali dalam upaya memperbaiki pengelolaan wakaf masjid Basyaruddin sesuai dengan prosedur yang berlaku. Serta perlu adanya proses penyadaran tentang hakekat tujuan wakaf itu sendiri baik kepada para nāzir maupun ahli waris. Sehingga tujuan dari wakaf untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dapat tercapai.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kasus Pengalihan Pengelolaan Wakaf Masjid Basyaruddin kepada Pemerintah Desa

Wakaf ialah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Wakaf merupakan *ṣadaqah jāriyah* yang pahalanya tidak akan terputus walaupun si wakif telah meninggal dunia. Rasul bersabda: "Jika anak Adam wafat, maka terputuslah pahala amalnya, kecuali tiga perkara: *ṣadaqah jāriyah*, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya" H.R Muslim dari Abu Hurairah.

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap kasus pengalihan pengelolaan wakaf kepada pemerintah Desa mulai dari proses pewakafannya, pengelolaan, hingga proses pengalihannya.

1) Proses pewakafan masjid Basyaruddin

Dalam proses pewakafan harus terpenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Sehingga wakaf tersebut dapat dikatakan sah. Berikut adalah hasil penelitian dan tinjauannya;

- a) Orang yang berwakaf (wāqif). Dalam wakaf masjid Basyaruddin yang didaftarkan kepada PPAIW, wāqifnya adalah Sdr. Zainuddin yang mewakili saudara-saudaranya. Sehingga syarat adanya wāqif dalam wakaf ini sudah terpenuhi.
- b) Adanya Mauqūf (benda yang diwakafkan). Dalam hal ini benda yang diwakafkan adalah masjid Basyaruddin yang berdiri diatas seluas 50 ru⁴, atau sekitar 700 m². Dengan luas bangunan Masjid 13 m²x18 m²= 234 m².
- c) Mawqūf 'alaih (orang atau badan hukum menerima dan mengelola harta benda wakaf). Para nāzir atau pengelola wakaf masjid Basyaruddin telah terdaftar dalam akta wakaf.

⁴ Menurut perhitungan masyarakat Bogem 1 ru=14 m²

d) Sighat Ikrar Wakaf (tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak). Ikrar wakaf terebut diucapkan di depan PPAWI KUA Kecamatan Gurah-Kediri 5 Oktober 2012.

Adapun tujuan dari diwakafkannya masjid Basyaruddin adalah untuk beribadah kepada Allah dan menghindari adanya perselisihan antara ahli waris tentang kedudukan dan fungsi masjid Basyaruddin. Jadi jika kita melihat dari syarat-syarat wakaf yang ada sudah terpenuhi, maka wakaf masjid Basyaruddin sudah sah menurut agama Islam.

Begitu juga jika kita menilik dalam Pasal 6 Undang-undang No. 41 tahun 2006 bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- 1) Wākif
- 2) Nāzir
- 3) Harta benda wakaf
- 4) Ikrar wakaf
- 5) Peruntukan wakaf
- 6) Jangka waktu wakaf

Maka dari unsur-unsur tersebut dapat diketahui bahwa wakaf masjid Basayaruddin tersebut sah juga sah menurut Undang-undang wakaf yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan Gurah tanggal 12-11-1984 No. Km 6.14/02.03/01 Tahun 1984 yang tercatum dalam Buku Tanah. Adapun yang dimaksud dengan jangka waktu wakaf merupakan perkembangan dari wakaf. Sehingga menurut hemat penulis, meskipun dalam wakaf masjid Basyaruddin tersebut tidak disebutkan

jangka waktu wakaf, maka wakaf masjid Basyaruddi tetap sah. Karena wakaf masjid sifatnya muabbad, atau selamanya.

2) Pengelolaan wakaf masjid Basyaruddin

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa "Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya".

Dalam hal pengelolaan masjid yang mana didalamnya juga terdapat waqif yang merangkap menjadi nazir maka hal tersebut diperbolehkan. Jika memang dari awal ikrar wakaf tersebut waqif mensyaratkan bahwa pengelolaan juga menjadi kewenangannya.⁵ Syarat ini merujuk pada buku Fiqh Imām Syāf'i karangan Wahbah Zuḥayly, hal ini diperbolehkan. Begitu pula menurut Imām al-Ghazāli menetapkan bahwa hak perwalian itu tetap berada ditangan waqif meskipun dia tidak mensyaratkan untuk dirinya sendiri.6

Namun berbeda dengan pendapat ulama' Hanabilah dan Ja'fariyah yang tidak menetapkan hak perwalian kepada waqif karena menurut mereka waqif yang telah mewakafkan harta miliknya, berarti waqif tersebut telah melepaskan hak kepemilikannya atas barang itu.7

⁵ Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, 362.

⁶ Muhammad Abdul Abdullah Al-Kabisi, Hukuf Wakaf, 437.

⁷ *Ibid.*, 438.

Oleh sebeb itu pada dasarnya pengelolaan masjid Basyaruddin yang dilakukan oleh Sdr. Zainuddin (wāqii sekaligus nāzir) tersebut diperbolehkan dalam Islam apabila mengacu kepada pendapat ulama' Syāfi'iyah jika memang itu disyaratkan diawal ikrar. Selain itu Sdr. Zainuddin juga dipandang cakap atau mampu oleh masyarakat dalam mengelola masjid.

Namun hal yang tidak boleh dilupakan adalah ketika awal tujuan dari diwakafkannya masjid Basyaruddin salah satunya adalah untuk menghindari perselisihan antara ahli waris, maka seharusnya wāqif berlepas diri dari pengelolaan masjid Basyaruddin. Hal tersebut untuk menghindari rasa iri yang bisa jadi timbul dari ahli waris lainnya sehingga menimbulkan perselisihan. Pendapat ini berdasarkan kaidah fiqh:

Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.8

Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila ada ahli waris yang menjadi salah satu unsur nāzir, lebih baik ahli waris tidak turut menjadi nāzir. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi keretakan hubungan kekeluargaan.

Berdasarkan penelitian di lapangan juga didapati bahwa sebagian besar *nāzir* yang tercantum dalam sertifikat wakaf tidak mampu untuk melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Masih banyak *nāzir* yang

⁸ H. A Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2000), 27.

lalai dalam menunaikan tugasnya, termasuk *nāzir* yang berasal dari Pemerintah Desa. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur tentang tugas *nāzir* yaitu;

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Sehingga saat ini dapat dikatakan bahwa peran $n\bar{a}zir$ kurang maksimal dan belum mampu untuk melaksanakana tugasnya sebagai nāzir sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang No 41 Tahun 2004. $N\bar{a}zir$ yang berasal dari Pemerintah Desa merupakan $n\bar{a}zir$ yang di tunjuk oleh Pemerintah Desa untuk menjadi pengelola dalam wakaf masjid Basyaruddin. $N\bar{a}zir$ Desa tidak dikenal dalam system hukum di negara kita. $n\bar{a}zir$ desa masuk dalam kategori $n\bar{a}zir$ perseorangan. Pendapat ini mengacu pada Pasal 9 Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Sehingga menurut hemat penulis jika ada salah satu nāzir desa yang meninggal dunia maka tidak serta merta kedudukan nāzir desa turun kepada nāzir desa atau perangkat desa lainnya tanpa adanya pergantian melalui penunjukan wāqif. Akan tetapi pabila orang yang ditunjuk pewakaf (nāzir) meninggal dunia, gila, atau mengalami hal-hal yang menyebabkan dia tidak

⁹ Mahbub Bodediono (Ketua KUA), Wawancara, Bogem, 20 Juni 2012

layak lagi untuk mengurus barang wakaf, maka kekuasaan atas barang wakaf tidak dikembalikan kepada pewakaf, kecuali dia mensyaratkan hal itu ketika melangsungkan akad.¹⁰

Sedangkan menurut Imamiyah dan Hambali jika ada *nāzir* yang tidak mampu untuk mengelola wakaf dengan baik dan atau meninggal dunia, maka hakim berhak menunjuk orang lain untuk bergabung dengan temannya.
Maka apabila kemudian ada *nāzir* yang tidak dapat melaksanakan tugasnya, atau meninggal dunia, maka kewenangan untuk menunjuk *nāzir* yang baru diberikan kepada hakim. Dan hal ini harus dilaksanakan dengan segera sehingga fungsi *nāzir* yang diharapkan mampu untuk mengelola wakaf masjid dapat berjalan lebih optimal dan menghindari perselisihan.

3) Pengalihan Pengelolaan wakaf masjid Basyaruddin

Berdasarkan data yang dihimpun dari lapangan bahwa latar belakang pengalihan pengelolaan wakaf masjid Basyaruddin adalah adanya kecenderungan bahwa wakaf tersebut dikuasai oleh salah seorang nāzir yang berasal dari keluarga lain, sehingga menimbulkan perselisihan antara putra ahli waris. Selain itu juga dikarenakan para nāzir yang ada kurang berfungsi secara maksimal dalam mengelola wakaf masjid Basyaruddin. Maka dari sinilah kemudian harus ada upaya untuk menengahi kasus ini dengan cara mengalihkan pengelolaan tersebut kepada pihak yang lebih mampu. Dalam

¹⁰ Ibid., Jawad Mughniyah, Fiqh Lima, 661.

¹¹ *Ibid.*, 662.

hal ini Pemerintah Desa lah yang dinilai mampu untuk menyelesaikan kasus ini.

Langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa saat ini sudah tepat dengan menjadi pihak yang diberi amanah untuk mengelola masjid Basyaruddin. Namun yang patut disayangkan adalah setiap musyawarah yang diadakan dalam upaya menyelesaikan kasus ini tidak melibatkan nāzir yang saat ini masih hidup, yakni Sdr. Sudikna dan Sdr. Salamun. Padahal sebagai wakil wāqif dalam mengelola wakaf masjid Basyaruddin, peran serta nāzir sangan dibutuhkan. Karena nāzir merupakan wakil dari wāqif yang dipercaya untuk mengelola wakaf. Meski saat ini usia nāzir berumur kurang lebih 60 tahunan dan dinilai sudah tidak cakap dalam mengelola wakaf, akan tetapi mereka tetap berstatus nāzir selama belum ada pergantian statusnya.

Sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan dari para pihak keluarga lainnya. Oleh sebab itu seharusnya penyelesaian masalah ini sampai pada pihak Pengadilan Agama agar keputusan yang dimabil mempunyai kekuatan huk yang tetap. Sehingga harapannya tidak ada gugatan kembali dari pihak keluarga lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Selain daripada itu menurut hemat penulis, dengan adanya pengalihan ini maka secara otomatis hak pengelolaan wakaf jatuh ke Pemerintah.

Dengan demikian maka dalam kasus ini juga terdapat pergantian nāzir. Sedangkan dalam pergantian nāzir ada mekanisme yang harus dilalui. Hal ini disandarkan pada Pasal 45 ayat (2) dan (3) yang berbunyi;

- (1) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazir lain karena pemberhentian dan penggantian nazir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dengan tujuan serta fungsi wakaf.

Lebih jauh lagi mekanisme pergantian pengelolaan wakaf (nāzir) diatur dalam Peraturan Pemerintah No Tahun 2006 pasal 6. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan tentang kedudukan nāzir yang tidak mampu melaksanakan tugasnya. Ketika ada nāzir yang tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya maka harus segera melaporkan kondisi terbeut di KUA untuk selanjutnya di teruskan ke BWI untuk digantikan dengan nāzir lainnya.

Hal inilah yang tidak dilakukan oleh para $n\bar{a}zir$ ataupun keluarga si $w\bar{a}qif$ masjid Basyaruddin. Sehingga kesetabilan kinerja $n\bar{a}zir$ menjadi terganggu sehingga menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan dalam hal pengelolaan wakaf masjid Basyaruddin. Pengalihan pengelolaan atau pergantian $n\bar{a}zir$ kepada Pemerintah Desa tidak sesuai dengan dengan Pasal 6 PP No 42 Tahun 2006.

Pasal 6

- (1) apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal (5), maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
- (2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di Propinsi/Kabupaten/Kota
- (4) Apabia Nazhir dalam jangka waktu satu tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Sehingga menurut Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pengalihan pengelolaan yang menyebabkan terjadinya pergantian *nāṣir* wakaf masjid Basyaruddin tidak memenuhi apa yang telah di diatur dalam pasal tersebut.

Akan tetapi jika dilihat dari latar belakang pengalihan wakaf masjid Basyaruddin kepada Pemerintah Desa bahwa hal ini dilakukan dalam rangka untuk menghindari perselisihan yang lebih besar, maka apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa dapat dibenarkan selama pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai pengelola wakaf masjid Basyaruddin. Mengacu kepada kaidah fiqhiyyah, bahwa "menolak mafsadah

didahulukan daripada meraih maslahat", dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa adalah upaya untuk menghindari perselisihan yang lebih luas.

Selain itu Pemerintah merupakan bagian dari *uli al-amr* atau pemimpin yang harus kita taati selama tidak memerintahkan kepada kemaksiyatan. Hal ini merujuk pada firmal Allah surat *an-Nisā'* ayat 59;

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Maka jika kamu tarik menarik pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu baik dan lebih baik akibatnya (an-Nisā: 59)**12

Dalam Tafsir Misbah karangan M. Quraish Shihab disebutkan bahwa $\bar{u}ll$ al-amr adalah orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persolan-persoalan kemasyarakatan. Sedangkan menurut Buya Hamka, bahwa ulil-Amri-Minkum, yaitu orang-orang yang menguasai pekerjaan, tegasnya orang yang berkuasa diatara kamu, atas daripada kamu.

¹⁴ Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz V, (Jakarata; Pustaka Panji Mas, 1983), 163

¹² Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, 87.

¹³ M. Quraish Shihab, Tafsir Misbah, Volume 2, (Jakarta; Lentera Hati, 2002), 585

Sedangkan dalam Al-Qur'an dan Tafsirannya yang diterbitkan oleh Kementrian Agama RI disebutkan bahwa makna dari ūlī adalah "pemangku", sedangkan amr artinya urusan atau kepentingan. Sedangkan Ulī al-amr adalah pemangku urusan atau kepentingan. Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian kata itu dalam Al-Qur'an. Ada yang berbeda pendapat maksudnya adalah "penguasa", ada yang mengatakan para imam-imam dikalangan ahl al-Bait (keturunan Ali dan Fatimah), ada yang mengatakan "penyeru-penyeru kepada kebaikan, adan ada yang mengatakan "pemuka-pemuka agama yang di ikuti kata-katanya. Berdasarkan surat an-Nisā ayat 59 yanga harus dipatuhi disamping Allah dan Nabi Muhammad adalah orang-orang tersebut. Orang-orang yang memegang kekuasaan itu meliputi: pemerintah, penguasa, alim ulam, dan para pemimpin masyarakat. 15

Oleh sebab itu selama keputusan untuk mengalihkan pengelolaan wakaf masjid Basyaruddin kepada Pemerintah Desa mampu untuk menghindari perselisihan yang lebih luas dan tidak ada unsur untuk bermaksiat kepada Allah dan Rosul-Nya, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun hal ini hanya berjangka waktu pendek saja, jika keadaan sudah kondusif dan mulai normal kembali maka sudah seyogyanyalah pemerintah, dalam hal ini KUA Kecamatan Gurah mengganti nāzir yang baru dengan pertimbangan dari ahli waris dan juga Pemerintah Desa.

¹⁵ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 196.